



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan dan mengatur kawasan tanpa rokok di wilayah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli 2011- 2031;
 15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau

sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

6. Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
7. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrofidine* yang terdapat dalam *nicotiana glauca*, *nicotiana glauca* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
8. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
9. Merokok adalah kegiatan membakar, menghirup dan/atau menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Pengelola dan/atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
13. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah tempat atau area tertutup maupun terbuka yang diperuntukkan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang umum bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
21. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pengelola dan/atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR baik milik Pemerintah maupun swasta.
23. Tim Pemantau KTR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi - tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil serta usia lanjut dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. hak, kewajiban, larangan, dan tanggung Jawab;
- c. tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok dan tata cara pemasangannya;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pembentukan tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. Tempat lainnya.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan;
 - d. klinik kesehatan;
 - e. apotek;
 - f. toko obat;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. optik; dan
 - i. sarana kesehatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal, meliputi:
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. tempat pendidikan nonformal, meliputi:
 - 1. Lembaga kursus;
 - 2. Lembaga pelatihan;
 - 3. Kelompok belajar;
 - 4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 5. Pondok pesantren;
 - 6. Pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 7. Tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat pengasuhan anak;
 - d. Arena bermain anak-anak; dan
 - e. Arena kegiatan anak lainnya.

- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. Masjid/Mushola;
 - b. Gereja;
 - c. Pura;
 - d. Vihara; dan
 - e. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. Bus;
 - b. Kendaraan roda tiga;
 - c. Kapal laut; dan
 - d. Angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. Tempat kerja pada Instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tempat kerja swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Rumah makan;
 - d. Warung/kafe dan sejenisnya;
 - e. Jasa boga;
 - f. Terminal;
 - g. Pelabuhan;
 - h. Bandara;
 - i. Pasar;
 - j. Toko swalayan;
 - k. Tempat wisata;
 - l. Kolam renang;
 - m. Stasiun; dan
 - n. Sarana olahraga.
- (8) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Taman;
 - c. Ruang terbuka hijau;
 - d. Stadion; dan
 - e. Monumen.
- (9) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar serta dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h, agar dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 8

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) harus merupakan ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria:
 - a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. didirikan paling dekat di luar dari bangunan;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
 - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok atau asbak;
 - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
 - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - i. dengan dilengkapi peralatan dan/atau tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.
- (2) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h, tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, atau tempat yang berbahaya apabila terkena percikan api dan/atau asap.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Masyarakat berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib mematuhi KTR.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada perokok di KTR, selain di tempat khusus untuk merokok; dan
 - d. memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di KTR.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memperjualbelikan rokok, di lingkungan KTR.
- (3) Pengelola dan/atau penanggung jawab KTR dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, dan menjual rokok.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan di tempat khusus untuk merokok.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya merokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

BAB VI
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN
TATA CARA PEMASANGANNYA
Pasal 13

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 14

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab tempat KTR wajib memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. ukuran: lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. warna: mencolok agar mudah terlihat;
 - c. materi:
 1. terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” atau “NO SMOKING”;
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. tanda/petunjuk ruangan tidak boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah terbaca dan dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan;
 4. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 5. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 6. memuat sanksi yang dikenakan;
- (3) Format tanda/petunjuk ruangan tidak boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perlindungan anak, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan

- terhadap tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan tempat umum berupa terminal bus, bandara dan pelabuhan;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan tenaga kerja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perdagangan dan perindustrian, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, dan pertokoan;
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kebudayaan dan pariwisata, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, objek wisata dan kolam renang;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan ketertiban umum, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (4) Kepala perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip koordinasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pemantau KTR
Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Wali Kota membentuk Tim Pemantau KTR.
- (2) Tim Pemantau KTR mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan KTR;
 - b. membantu Perangkat Daerah yang mengurus kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pengelola dan/atau

penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.

- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau melaporkannya kepada Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR; dan
 - e. memberikan informasi atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada penanggung jawab KTR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/ badan usaha /Lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pengelola atau Penanggung Jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

SOWA'A LAOLI

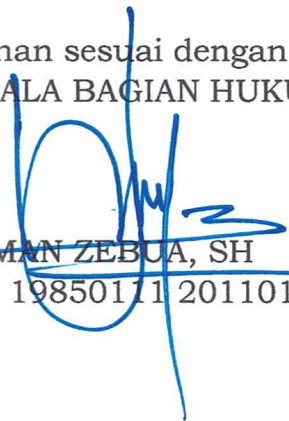
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 62 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

**CONTOH TANDA ATAU PETUNJUK KHUSUS YANG MENYATAKAN
LARANGAN MEROKOK**



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 62 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
GUNUNGSITOLI

NAMA LOKASI :

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK	KET
1.	Apakah tahu adanya Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?			
2.	Apakah sudah menerapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang KTR? Ya, mulai kapan			
3.	Apakah melakukan sosialisasi penerapan KTR di Lingkungan internal? Ya, melalui			
4.	Apakah melakukan penyampaian pesan “ Kawasan Tanpa Rokok” / Dilarang Merokok “ di lingkungan KTR melalui pemasangan tanda KTR berupa poster, stiker, leaflet dll? Jumlah Berupa Letak			
5.	Apakah ada pengawas/petugas khusus yang ditunjuk untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang KTR? Ya, Nama			
6.	Apakah pernah menggunakan produk rokok sebagai sponsor kegiatan?			
7.	Apakah ditemukan pelanggaran Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang KTR? Observasi puntung rokok, asbak rokok, bau rokok, abu rokok, penjual rokkok. Ya, berupa			
8.	Apakah ada kebijakan untuk pelanggar Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang KTR? (Teguran lisan/tertulis) Ya, berupa			

Pemberi informasi di sarana KTR,

(.....)

Gunungsitoli, 20...

Tim Pemantau,

1.
2.
3.

BERITA ACARA

PENGAWASAN KTR DI KOTA GUNUNGSITOLI

Pada hari ini, ... tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengawasan KTR Kota Gunungsitoli :

1. Nama : Dinas / Instansi :
2. Nama : Dinas / Instansi :
3. Nama : Dinas / Instansi :
4. Nama : Dinas / Instansi :
5. Nama : Dinas / Instansi :

Berdasarkan hasil pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada :

Nama :

Alamat :

Dari penjelasan yang diberikan oleh :

Nama :

Jabatan :

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian Berita Acara Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, 20...

Mengetahui yang dikunjungi,

1.

2.

Tim Pemantau,

1.

2.

3.